



Salinan

PUTUSAN
Nomor 572/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Tidak Tamat), bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. xxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 572/Pdt.G/2016/PA.Tgr, tanggal 14 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

1



Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun , kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
  - a. anak 1, lahir di Senoni, tanggal 8 Oktober 1996;
  - b. anak 2, lahir di Senoni, tanggal 29 Desember 1997;
  - c. anak 3, lahir di Senoni, tanggal 14 April 2008;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki laki lain di karenakan pada saat Tergugat meminta untuk berhubungan badan dengan Penggugat, Penggugat menolak dengan alasan bahwa Penggugat sedang capek karena setelah bekerja, namun Tergugat marah dan tidak mengindahkan alasan Penggugat tersebut, dan menganggap bahwa Penggugat tidak mau melayani karena Penggugat telah mempunyai hubungan asmara dengan laki laki lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2016 akibatnya Penggugat dan

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. Akhmar Samhudi, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tertanggal 14 Juli 2016, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui seluruh gugatan Penggugat, maka acara jawab menjawab dicukupkan dan sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup telah dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat yaitu:

Saksi I: **saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sewaan di

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

4



Jalan Karyawan Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai sekarang;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita dan pengakuan Penggugat sendiri, bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat adalah karena Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi menurut Penggugat, mereka sudah pisah ranjang selama dua bulan;

Saksi II: **saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sewaan di Jalan Karyawan Kabupaten Kutai Kartanegara, sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi sering mendengar mereka bertengkar melalui HP;
- Bahwa yang saksi dengar sendiri, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal saksi mengetahui Penggugat tidak mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki manapun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi mereka sudah pisah ranjang selama dua bulan, saksi mengetahuinya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Adapun Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula Mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh Mediator, Drs. Akhmar Samhudi, S.H., tertanggal 14 Juli 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April tahun 2014 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2016 dan berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah mohon Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh peristiwa konkrit yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, adapun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dari paparan peristiwa konkrit yang dipaparkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dapat menilai bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui dalil Penggugat mengenai sering

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 berikut seluruh dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta mengakui terjadinya pisah ranjang sejak bulan April 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat secara umum telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta untuk menghindarkan terjadinya kesepakatan para pihak dalam kebohongan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan saksi-saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah pula dibenarkan dan tidak dibantah Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang merupakan bibi, telah menerangkan mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana kedua saksi menerangkan mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dari pengaduan Penggugat sendiri, termasuk akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yakni berpisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan terakhir. Adapun saksi kedua Penggugat yang

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tetangga Penggugat, telah menerangkan bahwa ia mengetahui (mendengar) terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah kecemburuan Tergugat yang menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan saksi mengetahui keadaan pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat selama 2 bulan terakhir dari pengaduan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama menyatakan pengetahuan mereka tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta hal yang menjadi penyebabnya adalah dari Penggugat sendiri, bukan melihat atau mendengar sendiri, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini yang dikemukakan oleh saksi adalah kenyataan bahwa Penggugat pernah mendengar sesuatu, yang mana perkataan tersebut pada saat itu diucapkan tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, apalagi hal yang disampaikan oleh Penggugat sendiri, dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat, didengar atau diketahui secara pasti oleh saksi karena seringkali perselisihan dan pertengkaran suami istri hanya diketahui oleh suami istri itu sendiri atau orang-orang yang tinggal serumah. Sedangkan dalam hal ini tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak sama. Oleh karenanya, dalam hal ini tidak ada larangan untuk mempergunakan perkataan orang tersebut guna menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan. Dengan pertimbangan obyektif dan rasional, persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan

9

Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 Tanggal 11 November 1959. Apalagi, kesaksian tersebut telah selaras dengan keterangan saksi kedua yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran berikut penyebabnya, dan telah selaras pula dengan pengakuan Tergugat sendiri di muka persidangan yang telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat kepada pisah ranjang selama 2 bulan terakhir. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberikan waktu untuk mengajukan pembuktian tetapi di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Mennimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam kesimpulannya telah menyatakan keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta alat bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis disebabkan kecemburuan Tergugat dan tuduhan Tergugat bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, padahal Tergugat tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2 bulan terakhir dan tidak ada indikasi Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali meskipun Pengadilan telah berusaha mendamaikan mereka;

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

10



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *junctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak atau keduanya telah bertekad untuk bercerai maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Kitab *At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun*, hal. 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "*Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci antara*

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

11



*suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakan hukum-hukum Allah;*

- Dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2 hal. 248:

*وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً*

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali dan walaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan menjadi siksaan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

12



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan salinan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Dr. H.

~~~~~  
*Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri, HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Sukri, HC., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. Zulkifli**

**Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Mahyani, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

|                     |      |                 |
|---------------------|------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 400.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp | 5.000,00        |
| - Meterai           | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp   | 491.000,00      |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 10 Agustus 2016  
Panitera,

~~~~~  
Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.

14



Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
*Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

15